

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Perpajakan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi sebagai berikut:

“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users.”

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter Harrison (2013:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers.”

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatat dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah suatu sitem informasi dalam proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 10 (sepuluh) bagian yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi Keuangan adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditunjukkan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Mangement Accounting*)
Akuntansi Manajemen adalah bidang akuntansi khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi Biaya adalah bidang akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Akuntansi Pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bias lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem Informasi Akuntansi adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi Perpajakan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Akuntansi Anggaran bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Akuntansi Organisasi Nirlaba adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan lain-lain.
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Akuntansi Pendidikan merupakan salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

2.1.1.3 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) Akuntansi

Perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Agus Setiawan (2012:8) Akuntansi Perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wjaib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) Akuntansi Perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut Waluyo (2014:35) Akuntansi Perpajakan sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang – undangan perpajakan terdapat aturan – aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang – undang.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Dengan adanya Akuntansi Perpajakan menjadi suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.4 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.

3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialistis, konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.1.5 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut P.J. Adriani dalam Ilyas dan Suhartono (2009:2) yaitu:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut N. J Feldmann dalam Siti Resmi (2014:1) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam mardiasmo (2016:1)

yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.1.6 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 19 berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar

- rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.1.7 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungutan dan pengelolaannya sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Baarang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh: Pajak Reklame, Hiburan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Paak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

2.1.1.8 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. “Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak”.

2.1.1.9 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. “*Stelsel nyata (rill stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui,

kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali”.

2.1.1.10 Sistem Akuntansi Perpajakan

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2.1.2 *Tunneling Incentive*

2.1.2.1 Definisi *Tunneling Incentive*

Menurut Mitton (2000:276) tunneling adalah:

“Tunneling comes in two forms. First, a controlling shareholder can simply transfer resources from firm for its own benefit through selfdealing transaction. Such transaction include outright theft or fraud, which are illegal everywhere though often go undetected or unfulfilled, but also asset sales, contract such as transfer pricing advantageous to the controlling shareholder, excessive executive.”

Definisi *Tunneling Incentive* menurut Suparji (2012:67) yaitu:

“Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali.”

Definisi *Tunneling Incentive* Hartati *et, al.* (2015) yaitu:

“Suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Tunneling Incentive* adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri.

2.1.2.2 Pengukuran *Tunneling Incentive*

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Suparji (2012:67) adalah:

“Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali.”

$$\text{TNC} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

2.1.3.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goddman (2000) dalam Dwi Sukirni (2012),

Kepemilikan Manajerial yaitu :

“Para pemegang saham juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.”

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan.

Pengertian kepemilikan manajerial menurut (Diyah dan Emas, 2009) sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).”

Menurut Imanata dan Satwiko (2011:68) Kepemilikan Manajerial yaitu :

“Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham”.

2.1.3.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Imanata dan Satwiko (2011:68) adalah:

“Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham”.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.4 *Transfer Pricing*

2.1.4.1 Definisi *Transfer Pricing*

Definisi *Transfer Pricing* menurut PSAK NO.7 2010 yaitu:

“*Transfer Pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba”.

Definisi *Transfer Pricing* menurut Hansen dan Mowen (2012:588) yaitu:

“Harga *transfer* adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama.”

Sedangkan pengertian *Transfer Pricing* dari sudut perpajakan menurut Lyons (1996) dalam Anang Mury Kurniawan (2012:15) adalah sebagai berikut:

“*Transfer Pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa”.

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195) pengertian *Transfer Pricing* adalah:

“*Transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

Berdasarkan pengertian *transfer pricing* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.4.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut Henry Simamora, 1999 dalam Hansen dan Mowen (1996:496) dalam Desriana (2012), yaitu:

“*Transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan – keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations.*”

2.1.4.3 Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Comparable Uncontrolled Price (CUP) Comparable Uncontrolled Price* atau metode perbandingan harga antara pihak independen, yaitu metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. *Resale Price Method (RPM) Resale Price Method* atau metode harga penjualan kembali, yaitu metode dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. *Cost Plus Method (CPM) Cost Plus Method* atau metode biaya-plus, yaitu metode penentuan harga *transfer* yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
4. *Profit Split Method (PSM) Profit Split Method* atau metode pembagian laba, yaitu metode penentuan harga *transfer* berbasis transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi dan memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
5. *Transactional Net Margin Method (TNMM) Transactional Net Margin Method* atau metode laba bersih transaksional, yaitu metode harga *transfer* yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih yang diperoleh atas dasar transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

2.1.4.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada:

1. Wajib pajak mempunyai pernyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan pernyataan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih, wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada penguasaan yang sama tersebut.
3. Terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

2.1.4.5 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.”

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:201) wajib pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*).

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. “Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding.
2. Menentukan metode penentuan harga *transfer* yang tepat.
3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga *transfer* yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajiban di atas”.

2.1.4.6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Mengenai *Transfer Pricing*

Untuk menyikapi isu-isu mengenai *transfer pricing*, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ruang lingkung hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afliasinya di luar negeri.

2.1.4.7 Pihak-pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak

Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai:

“Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor) yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
 - c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
 - d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).”

2.1.4.8 Pengukuran *Transfer Pricing*

Menurut PSAK No 7 dalam Refgia (2017), terdapat indikator untuk mengetahui transaksi antar pihak berelasi sebagai berikut:

“*Transfer Pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.”

$$\text{Related Party Transactions} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba yang sangat tinggi dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam hal pengelolaan asset. Apabila perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi maka dapat dijadikan tolak ukur investor maupun kreditur dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat laba yang diperoleh maka semakin baik kinerja perusahaan. Namun, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin tinggi sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung.

Dalam kegiatan operasional perusahaan tidak hanya memperoleh laba tetapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan pasti membutuhkan modal. Modal tersebut dapat berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Apabila perusahaan dibiayai oleh utang dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki maka menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin

besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak. Rasio utang yang tinggi terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak, sehingga dapat memicu perusahaan dalam melakukan transfer pricing dengan tujuan untuk penghindaran pajak.

Dalam sudut pandang perpajakan praktik transfer pricing identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup (ada hubungan istimewa), yaitu berupa pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, dalam rangka mengurangi total beban pajak yang dibayarkan oleh grup perusahaan tersebut. Bagi perusahaan khususnya perusahaan multinasional, *transfer pricing* dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meminimalisir pajak yang harus dibayar oleh mereka.

Pada pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak, dinyatakan bahwa terdapat dua pihak yang harus tunduk kepada ketentuan harga *transfer* atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri diluar Indonesia. Ini sebenarnya yang menjadi alasan utama mengapa perlu ada pedoman harga *transfer*.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *Tunneling Incentive* dan Kepemilikan Manajerial terhadap variabel dependen, yaitu *Transfer Pricing*.

2.2.1 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas. (Hartati, et al., 2014).

Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistis oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling*. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut (Mispiyati, 2015:67).

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Yuniasih et al., (2012) menemukan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. Hal ini dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan *Transfer* kekayaan daripada pembayaran deviden karena

perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Secara sederhana dapat dijelaskan apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan saham yang besar, maka otomatis mereka menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu, ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *Transfer Pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Dengan demikian semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *Transfer Pricing*.

Tunneling Incentive muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dulatif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagian pemegang saham non-pengendali (Johnson, 2000:22 dalam Noviasatika, 2016).

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan Manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik

keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010: 287). Semakin banyaknya kepemilikan manajerial maka akan menurunnya permasalahan keagenan menggap struktur Kepemilikan Manajerial, sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.

Namun tingkat Kepemilikan Manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan Kepemilikan Manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Kepemilikan Manajerial berhasil menjadi mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

2.2.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Transfer Pricing*

Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan sejumlah masalah, dan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan anti dumping, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-


perusahaan lainnya (*Folsom dan Gordon, 1999: 1039 dalam Lo et al., 2010*). *Leo et al., (2010)* menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan transfer pricing, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk tunneling keuntungan ke perusahaan induk.

Tunneling dapat berupa *transfer* ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga *transfer* menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (*Lo et al., 2010*).

Tunneling Incentive muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dulatif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagian pemegang saham non-pengendali (*Johnson, 2000:22 dalam Noviaastika, 2016*).

Kepemilikan Manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010: 287). Semakin banyaknya kepemilikan manajerial maka akan menurunnya permasalahan keagenan menggap struktur Kepemilikan Manajerial, sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.

Namun tingkat Kepemilikan Manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan Kepemilikan Manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Kepemilikan Manajerial berhasil menjadi mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Secara Keseluruhan

2.2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Keterangan
1.	Mispiyanti (2014)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Manufaktur yang Listing di BEI	Mengganti Variabel Pajak dan menambah Variabel Dependen <i>Good Corporate Governance</i> .	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
2.	Rifky Hermawan (2018)	Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing(studi kasus pada perusahaan multinasional yang	Mengganti Variabel Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas dan menambah Variabel Dependen <i>Good Corporate Governance</i> .	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

		terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2014 – 2016)		
3.	Dwi Noviasatika F. Yuniadi Mayowan Suhartini Karjo(2016)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Mengganti Variabel Pajak dan menambah Variabel Dependen <i>Good Corporate Governance</i> .	Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*
2. Hipotesis 2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*
3. Hipotesis 3: *Tunneling Incentive* dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*